

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat (UU Nomor 20 Tahun 2003).

Dalam undang-undang tentang system pendidikan nasional bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU Nomor 20 Tahun 2003).

Salah satu tokoh pendidikan anak usia dini, Maria Montessori mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai sebuah proses dinamis dimana anak-anak berkembang menurut ketentuan-ketentuan dalam dari kehidupan mereka, dengan kerja sukarela mereka ketika ditempatkan dalam sebuah lingkungan yang disiapkan untuk memberi mereka kebebasan dalam ekspresi diri.

Secara umum tujuan Pendidikan Anak Usia Dini ialah memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi anak agar menjadi manusia beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam pendidikan Taman Kanak-kanak, terdapat pendidik atau guru dalam menunjang proses belajar mengajarnya, beberapa diantaranya meliputi Guru Inti dan Guru Pendamping.

Guru yang efektif (*effective teacher*) adalah yang dapat menunaikan tugas dan fungsinya secara profesional (Marno, 2009, h. 28). Menurut Gary dan Margaret (dalam Mulyasa, 2009, h. 21) mengemukakan bahwa guru yang efektif dan kompeten secara profesional memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif, (2) kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran, (3) memiliki kemampuan memberikan umpan balik (*feedback*) dan penguatan (*reinforcement*), dan (4) memiliki kemampuan untuk peningkatan diri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seorang harus memiliki skill dan kemampuan dalam menciptakan pembelajaran di kelas yang baik dan bervariasi. Sehingga pembelajaran tidak terasa bosan bagi anak. Begitu juga dengan seorang guru pendamping diharapkan mampu membantu anak dan

guru inti dalam banyak hal, karena guru adalah model bagi anak jadi, apa yang dikatakan oleh guru mereka adalah benar walaupun ucapan gurunya salah serta anak akan terus mengikuti apa yang guru katakan.

Komponen dalam pendidikan anak usia dini terdiri dari pendidik atau guru dalam menunjang proses belajar mengajar, yang meliputi guru inti dan guru pendamping. Guru inti memegang kewajiban yang lebih besar dibandingkan guru pendamping dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan kewajiban guru pendamping adalah menjadi teladan bagi anak, membentuk karakter anak agar lebih baik, membantu guru inti dalam menyusun perencanaan pembelajaran, membantu menyediakan media pembelajaran, membantu mengelola kelas, membantu setiap perkembangan anak, serta membantu guru inti dalam mengevaluasi pembelajaran.

Guru PAUD memiliki kualifikasi dan kompetensi akademiknya begitu pula dengan guru pendamping. Dalam Permendikbud 137 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kualifikasi akademik guru PAUD yaitu: (1) memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) dalam pendidikan anak usia dini yang memperoleh dari program studi terakreditasi atau memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi. (2) kompetensi guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, keribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Guru pendamping adalah guru yang selalu membantu guru inti baik dalam perencanaan pelaksanaan maupun mengevaluasi pembelajaran bagi anak. Guru pendamping juga harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kualifikasi Akademik Guru Pendamping: (1) memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; atau (2) memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi. Sedangkan Kompetensi Guru Pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional.

Guru pendamping adalah tenaga pendidik dan pengajar yang membantu guru kelas dalam menyampaikan materi di dalam kelas. Guru pendamping berperan penting dalam pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan setara dengan guru inti terutama dibidang Kompetensi Pedagogik sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 yaitu: 1) Merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. 2) Melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. 3) Melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara peran guru kelas dengan guru inti ialah guru kelas melaksanakan pembelajaran pada awal kegiatan tetap dilaksanakan oleh guru kelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

pembelajaran. Sedangkan Guru pendamping lebih berperan terhadap pelaksanaan dan hasil evaluasi pembelajaran anak di kelas.

Selanjutnya bukti lain dalam hasil penelitian Mimpira Haryono dan Desi Effawati (2020) bahwa terkait dengan peran guru pendamping dalam membantu pembelajaran di lembaga belum dilakukan dengan maksimal. Guru pendamping hanya sekedar membantu guru inti saja dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, mengawasi dan mendampingi anak dalam kegiatan pembelajaran tanpa secara langsung melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran, ini juga karena pemahaman guru pendamping minim terhadap permendikbud nomor 137 tahun 2014 belum lagi ditambah pimpinan di lembaga kurang mensosialisasikannya kepada guru pendamping.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di TK/PAUD VIZAHRI Kec. Deli Tua yang memiliki guru pendamping dalam membantu proses pembelajaran di kelas, di dapati peranan guru pendamping yang kurang maksimal dalam membantu proses pembelajaran. Terlihat selama ini guru pendamping hanya sekedar membantu seperti halnya membuat RPPM, RPPH dan mengawasi anak didalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga peranan guru pendamping kurang optimal, terdapat guru pendamping yang kurang konsisten dengan tugas atau dapat diartikan guru hanya mendampingi beberapa hal saja, tidak secara keseluruhan saat pembelajaran berlangsung, sebagai contoh: guru pendamping pada saat melakukan perannya saat pembelajaran berlangsung sambil menerima telepon atau sms, membuat media pembelajaran lain, menulis RKH, atau melaksanakan tugas lain di luar kegiatan pembelajaran.

Pada evaluasi pembelajaran, tugas guru yang kurang maksimal diantaranya: guru pendamping tidak melakukan pencatatan atau melakukan pencatatan aktivitas pembelajaran anak, sehingga disaat kegiatan evaluasi, guru inti hanya melakukan evaluasi sesuai dengan apa ia amati dari semua anak saat proses pembelajaran berlangsung, dan proses evaluasi dilakukan di akhir pembelajaran sesuai dengan pengamatan yang diingat, guru pendamping malas melakukan pencatatan saat kegiatan pembelajaran berlangsung, sehingga pelaporan data yang digunakan sebagai bahan evaluasi dilakukan melalui perkataan saja, serta data yang diperoleh hanya melalui proses mengingat saja, terkadang data kurang sesuai.

Hal itu dikarenakan guru pendamping belum memiliki kualifikasi akademik yang sesuai menurut Permendikbud No. 137 Tahun 2014. Dimana guru pendamping tersebut bukan lulusan sarjana PAUD, ada juga guru pendamping di TK tersebut yang masih lulusan SMA. Sehingga para guru pendamping belum memahami kompetensi apa saja yang harus mereka miliki dan pahami.

Maka seharusnya pihak sekolah dapat menyeleksi calon guru yang ingin mengajar di sekolah tersebut, dan apabila sekoah tersebut masih memiliki guru yang belum memenuhi kualifikasi akademiknya sebaiknya mengikuti pelatihan-pelatihan keguruan atau membina guru tersebut sesuai dengan aturan sekolah. Sehingga sekolah dan anak didik tidak mengalami kerugian dalam proses pembelajaran di sekolah.

## 1.2 Fokus Penelitian

Permasalahan yang dapat terlihat terkait dengan Peran Guru Pendamping dalam Membantu Pembelajaran di TK/PAUD VIZAHRI Kec. Deli Tua T.A 2020/2021 yaitu :

1. Kurangnya konsistensi guru pendamping dalam melaksanakan tugasnya.
2. Guru pendamping belum memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan Permendikbud No. 137 Tahun 2014.
3. Guru pendamping hanya lulusan D3 komunikasi.

Berdasarkan permasalahan yang terlihat tersebut, penelitian ini difokuskan agar tidak terlalu luas dan lebih spesifik yaitu mengenai Aktivitas dan tugas guru pendamping dalam menjalankan kewajibannya terhadap proses pembelajaran di TK/PAUD VIZAHRI Kec. Deli Tua T.A 2020/2021.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana peran guru pendamping dalam membantu proses pembelajaran di TK/PAUD VIZAHRI Kec. Deli Tua T.A 2020/2021?”

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran guru pendamping dalam membantu proses pembelajaran di TK/PAUD VIZAHRI Kec. Deli Tua T.A 2020/2021.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi peneliti lanjutan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian yang lebih luas, dan dapat ditemukan factor-faktor lain yang belum terungkap dalam penelitian ini.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### 1) Bagi Guru

Mendapatkan pengetahuan baru tentang pentingnya guru pendamping dalam membantu proses pembelajaran di Taman Kanak-Kanak.

#### 2) Bagi Guru Pendamping

Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apakah selama ini peran guru pendamping dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian , guru pendamping sudah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian digunakan sebagai penyemangat guru pendamping untuk lebih baik dalam melaksanakan perannya di sekolah.

#### 3) Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan peserta didik maupun guru, sehingga meningkatkan sumber daya pendidikan untuk menghadirkan output yang berkualitas.



#### 4) Bagi Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk membantu perkembangan peserta didik serta membantu dalam proses pembelajaran di dalam kelas.

#### 5) Bagi Peneliti

Diharapkan setelah adanya penelitian ini, mampu menemukan solusi terkait dengan penelitian yang dilakukan sehingga menambah wawasan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

